



## PUTUSAN

Nomor: 0895/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Yulianto bin H. Sadu**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : **"Pemohon"**;

Lawan

**Hj. Ratnimi binti Paruq**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bangket, Lendang Tojang, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai : **"Termohon"**;

Halaman 1 dari 18. Putusan No.0895/Pdt.G/2015/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0895/Pdt.G/2015/PA.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada bulan Mei 2009 di Kampung Pedaleman Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Termohon bernama Paruq dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Irfan Tefi dan Udi Setiono dengan maskawin berupa Seperangkat Pakaian Sholat dibayar tunai;

3.-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi

**Halaman 2 dari 18. Putusan No.0895/Pdt.G/2015/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di Kampung Pedaleman Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

6.-----

Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

7.-----

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2010, karena sejak saat itu Termohon telah meninggalkan Pemohon pergi ke Malaysia sampai dengan sekarang selama 5 tahun

**Halaman 3 dari 18. Putusan No.0895/Pdt.G/2015/PA.Sel**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);

8.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon atas dasar telah meninggalkan Pemohon, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

10.-----

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 18. Putusan No.0895/Pdt.G/2015/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.-----

Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada bulan Mei 2009 dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SIBSIDAIR**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir

**Halaman 5 dari 18. Putusan No.0895/Pdt.G/2015/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relas Nomor : 0895/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 15 September 2015 dan 15 Oktober 2015 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 520305307630003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 03 Pebruari 2015, diberi tanda (P.1)
2. Surat Keterangan keluar Daerah Nomor : 198/Pem./IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 7 September 2015, diberi tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Halaman 6 dari 18. Putusan No.0895/Pdt.G/2015/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Fauzan bin H. Muhamad Nur Ihsan, umur 37 tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lendang Nangka, Desa Lendang  
Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan  
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Yulianto bin H. Sadu  
sedangkan Termohon bernama Hj. Ratnimi binti Paruq;
- Bahwasaksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei  
2009, di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan  
Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah orang tua Tergugat  
dan saksi nikah masing-masing bernama Paruq, serta maskawin  
berupa Seperangkat Pakaian Sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan  
keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk  
menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau  
seudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah gadis dan  
Termohon berstatus jejaka;

Halaman 7 dari 18. Putusan No.0895/Pdt.G/2015/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahusetelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan oktober 2010 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sejak Oktober 2010 tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Malaysia, selama ini Termohon tidak ada kabar dan tidak pernah pulang, sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan oktober 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II : Lalu Jamil bin Mamiq Wahid, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Lendang Nangka, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 8 dari 18. Putusan No.0895/Pdt.G/2015/PA.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Yulianto bin H. Sadu sedangkan Termohon bernama Hj. Ratnimi binti Paruq;
- Bahwasaksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei 2009, di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah orang tua Tergugat dan saksi nikah masing-masing bernama Paruq, serta maskawin berupa Seperangkat Pakaian Sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau seudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah gadis dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahusetelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;

Halaman 9 dari 18. Putusan No.0895/Pdt.G/2015/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan oktober 2010 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sejak Oktober 2010 tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Malaysia, selama ini Termohon tidak ada kabar dan tidak pernah pulang, sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan oktober 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Halaman 10 dari 18. Putusan No.0895/Pdt.G/2015/PA.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Permohonan Pemohon dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek), kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 (fotokopi KTP) dan relas-relas panggilan untuk Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon dan

**Halaman 11 dari 18. Putusan No.0895/Pdt.G/2015/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong. Oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada bulan Mei 2009, di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah orang tua Termohon, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Irfan Tepi dan Udi Setono dengan maskawin berupa Seperangkat Pakaian Sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

**Halaman 12 dari 18. Putusan No.0895/Pdt.G/2015/PA.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

### **و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح**

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

### **وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول**

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon untuk bercerai, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah bulan Mei 2009, namun belum dikaruniai keturunan, akan tetapi rumah tangganya sejak bulan oktober 2010 mulai tidak tentram disebabkan sejak Oktober 2010, Termohon pergi meninggalkan

**Halaman 13 dari 18. Putusan No.0895/Pdt.G/2015/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ke Malaysia, selama itu Termohon tidak ada kabar dan tidak pernah pulang;

- Bahwa sejak Oktober 2010 tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat bersabar menunggu kepulangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam

**Halaman 14 dari 18. Putusan No.0895/Pdt.G/2015/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

### **وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

- Kaidah fikih:

### **المصالح جلب على مقدم المفسد رء د**

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan member izin kepada Termohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pemohon didepan siding Pengadilan Agama Selong ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrara Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Yulianto bin H. Sadu) dengan Termohon (Hj Ratmini binti Paruq) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2009, di Kampung Pedaleman, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
4. Memberi Izin kepada Pemohon (Yulianto bin H. Sadu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Ratmini binti Paruq) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;

**Halaman 16 dari 18. Putusan No.0895/Pdt.G/2015/PA.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Nailly Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sunaiyah, SH. sebagai panitera pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**H. Husnul Muhyidin, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH.**

**Zainul Arifin, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Sunaiyah, SH.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

**Halaman 17 dari 18. Putusan No.0895/Pdt.G/2015/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18. Putusan No.0895/Pdt.G/2015/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)